



BUPATI BANGKA TENGAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

SALINAN
PERATURAN BUPATI BANGKA TENGAH
NOMOR 8 TAHUN 2024

TENTANG

PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI KEPALA DESA, PERANGKAT
DESA, BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DAN LEMBAGA
KEMASYARAKATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa pelaksanaan tugas-tugas kedinasan yang terkait dengan perjalanan dinas dalam negeri bagi kepala desa, perangkat desa, badan permusyawaratan desa dan lembaga kemasyarakatan desa harus dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan prinsip efesiensi, efektifitas, kewajaran dan kepatuhan;
- b. bahwa dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan dan pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas dalam negeri bagi Kepala Desa, perangkat desa, badan permusyawaratan desa dan lembaga kemasyarakatan desa, perlu adanya pengaturan terkait mekanisme pelaksanaan dan pertanggungjawaban perjalanan dinas;
- c. bahwa Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perjalanan Dinas bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, Badan Permasyarakatan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 87 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perjalanan Dinas bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, Badan Permasyarakatan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa sudah tidak sesuai sehingga perlu diganti;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6321);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 11 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2015 Nomor 221), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2018 Nomor 258);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Badan Permasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2018 Nomor 266);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan dan Lembaga Adat Desa/Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2018 Nomor 267);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI KEPALA DESA, PERANGKAT DESA, BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Tengah
2. Provinsi adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
4. Bupati adalah Bupati Bangka Tengah.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
7. Kepala Desa adalah Kepala Desa di wilayah kabupaten Bangka Tengah.
8. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
9. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Desa yang ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.
11. Perjalanan Dinas adalah perjalanan ke luar desa tempat kedudukan, yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan Desa atas perintah pejabat yang berwenang.
12. Perjalanan Dinas dalam Daerah adalah Perjalanan Dinas yang dilaksanakan dalam wilayah Daerah.
13. Perjalanan Dinas luar Daerah dalam Provinsi adalah Perjalanan Dinas yang dilaksanakan di luar wilayah Daerah tetapi masih didalam wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

14. Perjalanan Dinas luar Daerah luar Provinsi adalah Perjalanan Dinas yang dilaksanakan di luar wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
15. Surat Perjalanan Dinas, yang selanjutnya disingkat SPD adalah surat perintah untuk melakukan perjalanan dinas.
16. Pelaksana Perjalanan Dinas adalah Kepala Desa, Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa yang melaksanakan Perjalanan Dinas.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
18. Surat Tugas adalah dasar pelaksanaan Perjalanan Dinas bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan.
19. *Lumpsum* adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu (*pre-calculated amount*) dan dibayarkan sekaligus.
20. Biaya Riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
21. Perhitungan Rampung adalah perhitungan biaya Perjalanan Dinas yang dihitung sesuai dengan kebutuhan riil berdasarkan ketentuan yang berlaku.
22. Tempat Kedudukan adalah lokasi kantor/satuan unit kerja.
23. Tempat Tujuan adalah tempat/lokasi kota yang menjadi tujuan Perjalanan Dinas.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini mengatur mengenai pelaksanaan dan pertanggungjawaban Perjalanan Dinas yang anggarannya dibebankan pada APB Desa.
- (2) Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan kepada:
 - a. Kepala Desa;
 - b. Perangkat Desa;
 - c. BPD; dan
 - d. Lembaga Kemasyarakatan Desa.
- (3) Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Perjalanan Dinas dalam Daerah;
 - b. Perjalanan Dinas luar Daerah dalam Provinsi; dan
 - c. Perjalanan Dinas luar Daerah luar Provinsi.

BAB III PRINSIP PERJALANAN DINAS

Pasal 3

Prinsip Perjalanan Dinas dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip sebagai berikut:

- a. selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja Pemerintahan Desa;
- c. efisiensi dalam penggunaan anggaran dan belanja Desa; dan
- d. akuntabilitas dalam pemberian perintah pelaksanaan Perjalanan Dinas dan pembebanan biaya Perjalanan Dinas.

BAB IV KEWENANGAN MENGELUARKAN SURAT TUGAS DAN SURAT PERJALANAN DINAS

Bagian Kesatu Surat Tugas

Pasal 4

- (1) Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD dan Lembaga Kemasyarakatan Desa yang akan melaksanakan Perjalanan Dinas harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari pejabat yang berwenang.
- (2) Pejabat yang berwenang mengeluarkan dan menandatangani Surat Tugas ditetapkan secara berjenjang dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Perjalanan Dinas sebagaimana Pasal 2 ayat (3) huruf a sebagai berikut:
 1. Kepala Desa untuk:
 - a) Kepala Desa;
 - b) Perangkat Desa; dan
 - c) Lembaga Kemasyarakatan Desa.
 2. Ketua BPD untuk Ketua dan Anggota BPD.
 - b. Perjalanan Dinas sebagaimana Pasal 2 ayat (3) huruf b dan huruf c sebagai berikut:
 1. Camat untuk:
 - a) Kepala Desa; dan
 - b) Ketua dan Anggota BPD.
 2. Kepala Desa untuk:
 - a) Perangkat Desa; dan
 - b) Lembaga Kemasyarakatan Desa.

- (3) Surat Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 1 dikeluarkan dan ditandatangani oleh camat berdasarkan surat permohonan penerbitan Surat Tugas dari Kepala Desa, ketua atau anggota BPD.
- (4) Surat Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit mencantumkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. dasar pelaksanaan tugas;
 - b. pemberi tugas;
 - c. pelaksana tugas;
 - d. tujuan pelaksanaan tugas;
 - e. waktu pelaksanaan tugas; dan
 - f. tempat pelaksanaan tugas.
- (5) Surat Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi dasar dalam penerbitan SPD.
- (6) Format surat permohonan penerbitan Surat Tugas dan Surat Tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Ini.

Bagian Kedua Surat Perjalanan Dinas

Pasal 5

- (1) SPD dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa.
- (2) Pada SPD dicatat:
 - a. tanggal berangkat dari Tempat Kedudukan dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang yang ditunjuk dengan nama jelas dan jabatan berstempel;
 - b. tanggal tiba dan berangkat di/dari Tempat Tujuan dan ditandatangani oleh pihak/pejabat di tempat yang didatangi dengan nama jelas dan jabatan berstempel; dan
 - c. tanggal tiba kembali di Tempat Kedudukan dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang yang ditunjuk dengan nama jelas dan jabatan berstempel.
- (3) Apabila tugas yang diberikan oleh pejabat yang berwenang yang ditunjuk lebih dari 1 (satu) Tempat Tujuan yang berbeda, maka SPD ditandatangani oleh pihak/pejabat di tempat yang didatangi dengan nama jelas dan jabatan berstempel.

BAB V PERJALANAN DINAS

Pasal 6

Perjalanan Dinas dilakukan dalam rangka:

- a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
- b. mengikuti rapat, seminar, sosialisasi, workshop, bimbingan teknis atau sejenisnya;
- c. memperoleh pengobatan di luar Tempat Kedudukan, berdasarkan surat keterangan dokter karena mendapat cedera pada waktu/karena melakukan tugas;
- d. mengikuti pendidikan dan pelatihan;
- e. menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah Kepala Desa/Perangkat Desa/Badan Permusyawaratan Desa/Pimpinan Lembaga Kemasyarakatan Desa yang meninggal dunia dalam melakukan Perjalanan Dinas; atau
- f. menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah masyarakat Desa yang meninggal dunia diluar Tempat Kedudukan jabatan.

BAB VI BIAYA PERJALANAN DINAS

Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

- (1) Biaya Perjalanan Dinas terdiri atas komponen sebagai berikut:
 - a. uang harian;
 - b. biaya transportasi;
 - c. biaya penginapan; dan/atau
 - d. biaya pemetian dan angkut jenazah.
- (2) Format laporan biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Komponen biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan Lampiran IV dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

- (1) Biaya Perjalanan Dinas dapat dibayarkan sebelum Perjalanan Dinas dilaksanakan berupa uang muka/panjar.
- (2) Dalam hal Perjalanan Dinas harus segera dilaksanakan, biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibayarkan setelah Perjalanan Dinas selesai.

Pasal 9

Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD dan Lembaga Kemasyarakatan Desa dilarang menerima Perjalanan Dinas rangkap (dua kali atau lebih) untuk Perjalanan Dinas yang dilakukan dalam waktu yang sama.

Bagian Kedua Uang Harian

Pasal 10

- (1) Uang harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, terdiri atas;
 - a. uang transportasi lokal; dan
 - b. uang saku.
- (2) Pembayaran uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada jumlah hari yang tercantum dalam Surat Tugas.
- (3) Pertanggungjawaban uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai dengan jumlah riil pelaksanaan Perjalanan Dinas.
- (4) Perjalanan Dinas dalam Daerah dari Desa ke Ibu Kota Kecamatan dalam Daerah diberikan uang Harian sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).
- (5) Perjalanan Dinas Dalam Daerah dari Desa ke Ibu Kota Kabupaten diberikan uang Harian yang dibayarkan secara sekaligus atau lumpsum dan merupakan batas tertinggi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (6) Uang Harian kegiatan rapat atau pertemuan diluar kantor diberikan dalam rangka menjalankan tugas untuk mengikuti kegiatan paket fullboard, kegiatan paket fullday, kegiatan paket halfday atau kegiatan paket residence.
- (7) Uang Harian dibayarkan secara sekaligus atau Lumpsum dan merupakan batas tertinggi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (8) Uang Harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dibayar, apabila uang Hariannya ditanggung oleh pihak penyelenggara.

Pasal 11

Uang Harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diberikan kepada Pelaksana Perjalanan Dinas dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. sejumlah hari yang tertera dalam Surat Tugas dalam rangka konsultasi/koordinasi paling lama 3 (tiga) hari;
- b. sejumlah hari yang tertera dalam Surat Tugas dalam rangka pendidikan, pelatihan dan/atau bimbingan teknis;
- c. paling banyak 1 (satu) hari untuk singgah/transit menunggu transportasi sambungan dalam hal tidak ada penerbangan langsung dari Tempat Kedudukan menuju ke Tempat Tujuan dan/atau sebaliknya;
- d. paling banyak 10 (sepuluh) hari ditempat Pelaksana SPD jatuh sakit/berobat pada saat sedang melakukan Perjalanan Dinas; dan/atau
- e. paling lama (3) hari ditempat penjemputan jenazah dan selama 3 (tiga) hari ditempat pemakaman jenazah dalam hal jenazah tersebut tidak dimakamkan ditempat kedudukan.

Bagian Ketiga Biaya Transportasi

Pasal 12

- (1) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, terdiri atas;
 - a. satuan biaya tiket pesawat/kapal laut Perjalanan Dinas;
 - b. satuan biaya darat Perjalanan Dinas luar Daerah luar Provinsi;
 - c. satuan biaya transportasi darat Perjalanan Dinas ke luar Daerah di dalam Provinsi; dan/atau
 - d. satuan biaya transportasi Perjalanan Dinas dalam Daerah.

- (2) Dalam melakukan Perjalanan Dinas tidak diperkenankan menggunakan transportasi kelas bisnis atau *first class*.

Pasal 13

Satuan biaya tiket pesawat/kapal laut Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a, merupakan satuan biaya untuk pembelian tiket pesawat udara/kapal laut dari bandar udara/pelabuhan keberangkatan ke bandar udara/pelabuhan tujuan atau sebaliknya, yang digunakan dalam perencanaan anggaran dan/atau pemberian uang muka/panjar.

Pasal 14

- (1) Satuan biaya taksi Perjalanan Dinas ke luar Daerah luar Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b termasuk ke Kabupaten Belitung dan Kabupaten Belitung Timur, digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya dan/atau pemberian uang muka/panjar biaya untuk perjalanan taksi:
- a. Keberangkatan:
 - 1. dari Desa Tempat Kedudukan asal menuju bandar udara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke Tempat Tujuan; dan
 - 2. dari bandar udara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju Tempat Tujuan, penginapan atau hotel.
 - b. Kepulangan:
 - 1. dari Tempat Tujuan menuju bandar udara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke Tempat Kedudukan asal; dan
 - 2. dari bandar udara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju kantor Tempat Kedudukan asal.
- (2) Keberangkatan dari kantor Tempat Kedudukan asal menuju bandar udara, pelabuhan dan/atau sebaliknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain menggunakan taksi, transportasi darat atau transportasi lainnya, Pelaksana Perjalanan Dinas dapat diberikan pengganti bahan bakar minyak yang diberikan dengan batas tertinggi 12,5 (dua belas koma lima) liter per 1 (satu) kali jalan dan/atau sebaliknya.
- (3) Pengganti bahan bakar minyak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak diberikan bagi Pelaksana Perjalanan Dinas yang mendapatkan biaya operasional bahan bakar minyak rutin setiap bulan.

- (4) Pertanggungjawaban biaya taksi, transportasi darat, transportasi lainnya, atau pengganti bahan bakar minyak Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan berdasarkan bukti pengeluaran yang sah atau Biaya Riil.

Pasal 15

- (1) Selain pengganti transportasi lokal, khusus biaya transportasi Perjalanan Dinas Dalam Daerah ke Tempat Tujuan pulau dalam wilayah Daerah, dapat diberikan biaya sewa transportasi dengan kapal/perahu.
- (2) Keberangkatan rombongan yang lebih dari 1 (satu) orang, pembebanan sewa transportasi dengan menggunakan kapal/perahu dibebankan pada 1 (satu) orang dengan memperhatikan kapasitas kapal/perahu.
- (3) Pertanggungjawaban biaya sewa transportasi dengan kapal/perahu Perjalanan Dinas dalam Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan bukti pengeluaran yang sah atau Biaya Riil.

Bagian Keempat Biaya Penginapan

Pasal 16

- (1) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c, merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya penginapan dalam rangka pelaksanaan Perjalanan Dinas yang diperlukan untuk menginap:
 - a. di hotel; atau
 - b. di tempat menginap lainnya.
- (2) Pertanggungjawaban biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan bukti pengeluaran yang sah atau Biaya Riil.
- (3) Dalam hal Perjalanan Dinas tidak menggunakan biaya penginapan, Pelaksana Perjalanan Dinas dapat diberikan biaya penginapan secara Lumpsum sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif penginapan di kota Tempat Tujuan.
- (4) Satuan biaya penginapan Perjalanan Dinas sebagaimana tercantum pada Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima
Biaya Pemetician dan Angkutan Jenazah

Pasal 17

Biaya pemetician dan angkutan jenazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d, meliputi biaya pemetician dan angkutan jenazah bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD dan/atau Lembaga Kemasyarakatan Desa yang meninggal dunia dalam rangka tugas kedinasan dan dibayarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah atau Biaya Riil.

Bagian Keenam
Kesesuaian Perjalanan Dinas

Pasal 18

- (1) Pelaksanaan Perjalanan Dinas harus sesuai dengan tanggal dan Tempat Tujuan dalam Surat Tugas.
- (2) Dalam melaksanakan Perjalanan Dinas, Pelaksana SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berangkat lebih awal maupun pulang lebih lama dari tanggal tugas dalam Surat Tugas dengan memperhatikan jarak waktu maksimal 3 (tiga) hari dari hari keberangkatan maupun kepulangan dan mendapat persetujuan dari pejabat yang mengeluarkan dan menandatangani Surat Tugas.
- (3) Jarak waktu maksimal kepulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikecualikan dalam hal Pelaksana SPD mengalami kondisi tertentu diluar kendali seperti sakit/kecelakaan/urusan hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus 1 (satu) derajat keatas atau 1 (satu) derajat kebawah yang meninggal dunia atau mengalami sakit keras yang menyebabkan Pelaksana SPD tidak dapat kembali ke Tempat Kedudukan sesuai dengan tanggal tugas dalam Surat Tugas.
- (4) Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dibayarkan berdasarkan jumlah hari dan Tempat Tujuan dalam Surat Tugas.
- (5) Dalam hal terjadi kondisi sebagaimana dimaksud ayat (3), maka harus dibuktikan dengan surat keterangan sakit dari dokter/rumah sakit apabila Pelaksana SPD mengalami sakit/kecelakaan.

- (6) Dalam hal jumlah hari Perjalanan Dinas kurang dari jumlah hari yang ditetapkan dalam Surat Tugas, Pelaksana SPD harus mengembalikan kelebihan uang harian, biaya penginapan, dan uang representasi yang telah diterimanya kepada Kepala Urusan Keuangan Desa untuk dimasukkan kembali ke kas Desa.

BAB VII TATA CARA PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 19

- (1) Pembayaran biaya Perjalanan Dinas dapat dilakukan dengan cara memberikan uang muka/panjar kepada Pelaksana SPD oleh Kepala Urusan Keuangan Desa.
- (2) Pemberian uang muka/panjar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan persetujuan Kepala Desa selaku pemegang kekuasaan pengelola keuangan Desa dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
 - a. Surat Tugas;
 - b. bukti pembelian tiket keberangkatan dan/atau kepulangan;
 - c. bukti biaya pemesanan penginapan;
 - d. rincian perkiraan biaya Perjalanan Dinas; dan
 - e. kwitansi tanda terima uang muka/panjar.
- (3) Besaran pemberian uang muka/panjar yang dapat dilakukan sebesar bukti riil yang dapat diberikan dan dibuktikan kepada Kepala Urusan Keuangan Desa.

Pasal 20

- (1) Pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas dilakukan dengan melampirkan dokumen berupa:
 - a. Surat Tugas yang sah dari atasan Pelaksana SPD;
 - b. SPD yang telah ditandatangani oleh Kepala Desa di Tempat Kedudukan dan pejabat di tempat pelaksanaan Perjalanan Dinas atau pihak terkait yang menjadi Tempat Tujuan Perjalanan Dinas;
 - c. tiket pesawat udara/laut/darat (kereta api/bus/transportasi darat lainnya sebagai pengganti tiket pesawat jika Pelaksana Perjalanan Dinas menggunakan moda transportasi darat) sesuai dengan nama yang tertera dalam Surat Tugas dan SPD yang dibayarkan sesuai dengan biaya riil;
 - d. bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya;

- e. laporan hasil perjalanan dinas;
 - f. rincian biaya Perjalanan Dinas; dan
 - g. print out swafoto dilokasi kegiatan berdasarkan koordinat (*geotagging*).
- (2) Dalam hal Pelaksana SPD tidak menginap di hotel maupun penginapan lainnya, pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas tidak perlu dilampirkan bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya.

Pasal 21

- (1) Perhitungan besar jumlah biaya Perjalanan Dinas dicatat dalam rincian biaya perjalanan dinas.
- (2) Pembayaran biaya Perjalanan Dinas dicatat dalam rincian biaya Perjalanan Dinas dengan membubuhi tanda tangan bendahara pengeluaran serta tanda tangan Pelaksana SPD yang akan melakukan Perjalanan Dinas sebagai tanda terima.
- (3) Format rincian biaya perjalanan dinas, sebagaimana tercantum pada Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 22

- (1) Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD dan Lembaga Kemasyarakatan yang melakukan Perjalanan Dinas bertanggung jawab sepenuhnya atas kerugian yang diderita oleh negara/Daerah/Desa sebagai akibat dari kesalahan, kelalaian atau kealpaan yang bersangkutan dalam hubungannya dengan Perjalanan Dinas berkenaan.
- (2) Pihak-pihak yang melakukan pemalsuan dokumen, menaikkan dari harga sebenarnya dan/atau Perjalanan Dinas rangkap dalam pertanggungjawaban Perjalanan Dinas yang berakibat kerugian negara, bertanggungjawab sepenuhnya atas tindakan yang dilakukan.
- (3) Terhadap kesalahan, kelalaian dan kealpaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dikenakan tindakan berupa:
- a. tuntutan ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan; dan/atau
 - b. hukuman administratif dan tindakan lainnya menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

Susunan dan bentuk naskah dinas mengenai surat permohonan penerbitan surat tugas, surat tugas, surat perjalanan dinas dan rincian biaya perjalanan dinas yang sudah ada dinyatakan masih tetap berlaku dan menyesuaikan paling lambat 6 (enam) bulan dengan susunan dan bentuk naskah dinas dalam lampiran Peraturan Bupati ini sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka:

1. Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perjalanan Dinas bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, Badan Permasyarakatan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2017 Nomor 621);
 2. Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perjalanan Dinas bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, Badan Permasyarakatan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2018 Nomor 709);
 3. Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perjalanan Dinas bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, Badan Permasyarakatan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2019 Nomor 839);
 4. Peraturan Bupati Nomor 87 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perjalanan Dinas bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, Badan Permasyarakatan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2019 Nomor 869);
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah.

Ditetapkan di Koba
pada tanggal 25 April 2024

BUPATI BANGKA TENGAH,

ttd/dto

ALGAFRY RAHMAN

Diundangkan di Koba
pada tanggal 25 April 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA TENGAH,

ttd/dto

SUGIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2024 NOMOR
1401

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. BANGKA TENGAH,



EKA BUDIANTA, MH
PENATA Tk.I
NIP. 19890501 201501 1 001

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BANGKA TENGAH
NOMOR 8 TAHUN 2024
TENTANG
PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI KEPALA
DESA, PERANGKAT DESA, BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA DAN LEMBAGA
KEMASYARAKATAN DESA

**A. CONTOH FORMAT SURAT PERMOHONAN PENERBITAN SURAT TUGAS
KEPALA DESA**



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
KECAMATAN
DESA

JalanTelp.....
Faks (0718) Kode Pos

Koba, 2024

Nomor	: 094/...../19.04...../2024	Yth. Kepada
Sifat	: Biasa	Camat
Lampiran	:	di-
Hal	: Permohonan Penerbitan	
	Surat Tugas	

Menindaklanjuti Surat Nomor
Tanggal Hal, saya yang bertandatangan
dibawah ini:
Nama :
Jabatan : Kepala Desa

Bersama ini dengan hormat disampaikan permohonan penerbitan
Surat Tugas untuk melaksanakan Perjalanan Dinas selama
hari, terhitung mulai tanggal sampai dengan tanggal dalam
rangka

Demikian disampaikan, atas perkenannya diucapkan terima
kasih.

KEPALA DESA,

(NAMA LENGKAP)

- Tembusan:
1. Bupati Bangka Tengah;
 2. Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Tengah;
 3. Inspektur Daerah Kabupaten Bangka Tengah; dan
 4. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangka Tengah.

**B. CONTOH FORMAT SURAT PERMOHONAN PENERBITAN SURAT TUGAS KETUA
DAN ANGGOTA BPD**



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
KECAMATAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**

JalanTelp.....
Faks (0718) Kode Pos

Koba, 2024

Nomor : 094/...../19.04...../BPD/2024
Sifat : Biasa
Lampiran :
Hal : Permohonan Penerbitan Surat
Tugas

Kepada
Yth. Camat
di-
.....

Menindaklanjuti Surat Nomor
Tanggal Hal, saya yang bertandatangan
dibawah ini:
Nama :
Jabatan : Ketua/Anggota Badan Permusyawaratan Desa
Bersama ini dengan hormat disampaikan permohonan penerbitan
Surat Tugas untuk melaksanakan Perjalanan Dinas selama
hari, terhitung mulai tanggal sampai dengan tanggal dalam
rangka

Demikian disampaikan, atas perkenannya diucapkan terima
kasih.

KETUA BPD,

(NAMA LENGKAP)

- Tembusan:
1. Bupati Bangka Tengah;
 2. Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Tengah;
 3. Inspektur Daerah Kabupaten Bangka Tengah;
 4. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangka Tengah; dan
 5. Kepala Desa

C. CONTOH FORMAT SURAT TUGAS YANG DITANDATANGANI CAMAT



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
KECAMATAN

JalanTelp.....
Faks (0718) Kode Pos

SURAT TUGAS
NOMOR : 094/...../19.04..../2024

Dasar : 1. Surat Kepala Desa/Ketua BPD Nomor:
tanggal Hal:
2.

MEMERINTAHKAN:

Kepada : 1. Nama :
Jabatan : Kepala Desa/BPD

Tujuan Perjalanan : Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang

Lama Perjalanan : 1 (satu) hari, pada hari, Tanggal 2024

Untuk : 1. Mengikuti
2. Setelah selesai melakukan kegiatan tersebut segera
melaporkan kepada atasan langsung.
3. Demikian untuk dilaksanakan dengan rasa
tanggungjawab.

Dikeluarkan di :
pada tanggal : 2024

CAMAT,

(NAMA LENGKAP)
Pembina/IVa
NIP.

D. CONTOH FORMAT SURAT TUGAS YANG DITANDATANGANI KEPALA DESA



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
KECAMATAN
DESA

JalanTelp.....
Faks (0718) Kode Pos

SURAT TUGAS
NOMOR : 094/...../19.04...../2024

Dasar : 1.

MEMERINTAHKAN:

Kepada : 1. Nama :
Jabatan : Sekretaris Desa

Tujuan Perjalanan : Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang

Lama Perjalanan : 1 (satu) hari, pada hari, Tanggal 2024

Untuk : 1. Mengikuti
2. Setelah selesai melakukan kegiatan tersebut segera
melaporkan kepada atasan langsung.
3. Demikian untuk dilaksanakan dengan rasa
tanggungjawab.

Dikeluarkan di :
pada tanggal : 2024
KEPALA DESA,

(NAMA LENGKAP)

E. CONTOH FORMAT SURAT TUGAS YANG DITANDATANGANI KETUA BPD



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
KECAMATAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

JalanTelp.....
Faks (0718) Kode Pos

SURAT TUGAS
NOMOR : 094/...../19.04...../BPD/2024

Dasar : 1.

MEMERINTAHKAN:

Kepada : 1. Nama :
Jabatan : Ketua/Anggota BPD

Tujuan Perjalanan : Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang
Lama Perjalanan : 1 (satu) hari, pada hari, Tanggal 2024
Untuk : 1. Mengikuti
2. Setelah selesai melakukan kegiatan tersebut segera
melaporkan kepada atasan langsung.
3. Demikian untuk dilaksanakan dengan rasa
tanggungjawab.

Dikeluarkan di :
pada tanggal : 2024
KETUA BPD

(NAMA LENGKAP)

F. CONTOH FORMAT SURAT PERJALANAN DINAS (SPD)



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
KECAMATAN
DESA

JalanTelp.....
Faks (0718) Kode Pos

Lembar ke : 2 (dua)
Nomor : 094/...../19.04...../2024

SURAT PERJALANAN DINAS
(SPD)

1.	Pejabat yang memberi Perintah	Camat...../Kepala Desa.....
2.	Nama Pegawai yang diperintah	
3.	Jabatan	
4.	Maksud Perjalanan Dinas	Mengikuti
5.	Alat Angkut yang digunakan	Kendaraan Roda Empat/Pesawat/Laut
6.	a. Tempat berangkat b. Tempat Tujuan	
7.	a. Lamanya Perjalanan Dinas b. Tanggal berangkat c. Tanggal harus kembali	1 (satu) hari
8.	Pengikut	-
9.	Pembebanan Anggaran	Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2024
	a. Instansi b. Mata Anggaran	Pemerintah Desa
10.	Keterangan lain-lain	Lihat Sebelah

Ditetapkan di
pada Tanggal 2024

KEPALA DESA.....,

(NAMA LENGKAP)

	I. Berangkat dari (Tempat Kedudukan) Ke Pada Tanggal Kepala NIP
II. Tiba di : Pada Tanggal : Kepala : NIP	Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal : Kepala NIP
III. Tiba di : Pada Tanggal : Kepala : NIP	Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal : Kepala NIP
IV. Tiba di : Pada Tanggal : Kepala : NIP	Telah diperiksa, dengan keterangan Bahwa perjalanan tersebut diatas benar dilakukan atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat- singkatnya.
V.	Catatan Lain-Lain
VI.	PERHATIAN: Pejabat yang Berwenang yang menerbitkan SPD, pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba, serta bendahara pengeluaran bertanggung jawab berdasarkan peraturan-peraturan Keuangan Negara apabila negara menderita rugi akibat kesalahan, kelalaian, dan kealpaannya.

KEPALA DESA,

.....
(NAMA LENGKAP)

BUPATI BANGKA TENGAH,

ttd/dto

ALGAFRY RAHMAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. BANGKA TENGAH,

EKA BUDIANTA, MH
PENATA Tk.I
NIP. 19890501 201501 1 001

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BANGKA TENGAH
NOMOR 8 TAHUN 2024
TENTANG
PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI KEPALA
DESA, PERANGKAT DESA, BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA DAN LEMBAGA
KEMASYARAKATAN DESA

RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Lampiran SPD Nomor : 094/...../19.04..../2024
Tanggal : 2024

NO	PERINCIAN BIAYA	JUMLAH	KETERANGAN
1	Uang Harian Hari x Rp.	Rp.	
2	Tiket Berangkat	Rp.	
3	Tiket Pulang	Rp.	
4	Transportasi Lokal	Rp.	
5	Penginapan	Rp.	
Jumlah		Rp.	
Terbilang :			

Koba, 2024

Telah dibayar sejumlah uang
Rp.

Telah menerima sejumlah sebesar
Rp.

KEPALA URUSAN
KEUANGAN DESA,

YANG MENERIMA,

(NAMA LENGKAP)

(NAMA LENGKAP)

PERHITUNGAN SPD RAMPUNG

Ditetapkan sejumlah : Rp.
Yang Telah dibayar sejumlah : Rp.
Sisa kurang/lebih : Rp. -

KEPALA DESA,

(NAMA LENGKAP)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. BANGKA TENGAH,

EKA BUDIANTA, MH
PENATA Tk.I
NIP. 19890501 201501 1 001

BUPATI BANGKA TENGAH,

ttd/dto

ALGAFRY RAHMAN

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI BANGKA TENGAH
NOMOR : 8 TAHUN 2024
TENTANG
PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI KEPALA
DESA, PERANGKAT DESA, BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA DAN LEMBAGA
KEMASYARAKATAN DESA

**BESARAN UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH
DARI DESA KE IBU KOTA KABUPATEN**

No	Kecamatan	Desa	Uang Harian
1	Koba	Nibung	Rp 150.000,00
2	Koba	Kurau	Rp 150.000,00
3	Koba	Guntung	Rp 150.000,00
4	Koba	Penyak	Rp 150.000,00
5	Koba	Terentang III	Rp 150.000,00
6	Koba	Kurau Barat	Rp 150.000,00
7	Pangkalanbaru	Air Mesu	Rp 150.000,00
8	Pangkalanbaru	Mangkol	Rp 150.000,00
9	Pangkalanbaru	Tanjung Gunung	Rp 150.000,00
10	Pangkalanbaru	Benteng	Rp 150.000,00
11	Pangkalanbaru	Padang Baru	Rp 150.000,00
12	Pangkalanbaru	Jeruk	Rp 150.000,00
13	Pangkalanbaru	Beluluk	Rp 150.000,00
14	Pangkalanbaru	Pedindang	Rp 150.000,00
15	Pangkalanbaru	Batu Belubang	Rp 150.000,00
16	Pangkalanbaru	Air Mesu Timur	Rp 150.000,00
17	Pangkalanbaru	Kebintik	Rp 150.000,00
18	Sungaiselan	Kerantai	Rp 150.000,00
19	Sungaiselan	Keretak	Rp 150.000,00
20	Sungaiselan	Lampur	Rp 150.000,00
21	Sungaiselan	Sarang Mandi	Rp 150.000,00
22	Sungaiselan	Munggu	Rp 150.000,00
23	Sungaiselan	Kemingking	Rp 150.000,00
24	Sungaiselan	Sungai Selan Atas	Rp 150.000,00
25	Sungaiselan	Tanjung Pura	Rp 150.000,00
26	Sungaiselan	Romadon	Rp 150.000,00
27	Sungaiselan	Kerakas	Rp 150.000,00
28	Sungaiselan	Melabun	Rp 150.000,00
29	Sungaiselan	Keretak Atas	Rp 150.000,00
30	Simpangkatis	Simpang Katis	Rp 150.000,00
31	Simpangkatis	Celuak	Rp 150.000,00
32	Simpangkatis	Sungkap	Rp 150.000,00
33	Simpangkatis	Beruas	Rp 150.000,00
34	Simpangkatis	Puput	Rp 150.000,00
35	Simpangkatis	Teru	Rp 150.000,00
36	Simpangkatis	Terak	Rp 150.000,00
37	Simpangkatis	Pasir Garam	Rp 150.000,00
38	Simpangkatis	Katis	Rp 150.000,00

39	Simpangkatis	Pinang Sebatang	Rp 150.000,00
40	Namang	Namang	Rp 150.000,00
41	Namang	Cambai	Rp 150.000,00
42	Namang	Kayu Besi	Rp 150.000,00
43	Namang	Jelutung	Rp 150.000,00
44	Namang	Belilik	Rp 150.000,00
45	Namang	Baskara Bakti	Rp 150.000,00
46	Namang	Bukit Kijang	Rp 150.000,00
47	Namang	Cambai Selatan	Rp 150.000,00
48	Lubuk Besar	Perlang	Rp 150.000,00
49	Lubuk Besar	Batu Beriga	Rp 150.000,00
50	Lubuk Besar	Lubuk Besar	Rp 150.000,00
51	Lubuk Besar	Kulur	Rp 150.000,00
52	Lubuk Besar	Lubuk Lingkok	Rp 150.000,00
53	Lubuk Besar	Lubuk Pabrik	Rp 150.000,00
54	Lubuk Besar	Trubus	Rp 150.000,00
55	Lubuk Besar	Kulur Ilir	Rp 150.000,00
56	Lubuk Besar	Belimbing	Rp 150.000,00

BUPATI BANGKA TENGAH,

ALGAFRY RAHMAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. BANGKA TENGAH,



EKA BUDIANTA, MH
PENATA Tk.I
NIP. 19890501 201501 1 001

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI BANGKA TENGAH
NOMOR : 8 TAHUN 2024
TENTANG
PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI KEPALA
DESA, PERANGKAT DESA, BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA DAN LEMBAGA
KEMASYARAKATAN DESA

UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

No	Provinsi	Satuan	Besaran Uang Harian			
			Luar Daerah	Diklat	Fullboard/ Resdidence	Fullday/ Halfday
1	2	3	4	5	6	7
1	Aceh	OH	360.000	110.000	120.000	85.000
2	Sumatera Utara	OH	370.000	110.000	130.000	95.000
3	Riau	OH	370.000	110.000	130.000	85.000
4	Kepulauan Riau	OH	370.000	110.000	130.000	95.000
5	Jambi	OH	370.000	110.000	130.000	95.000
6	Sumatera Barat	OH	380.000	110.000	120.000	85.000
7	Sumatera Selatan	OH	380.000	110.000	120.000	85.000
8	Lampung	OH	380.000	110.000	130.000	95.000
9	Bengkulu	OH	380.000	110.000	130.000	95.000
10	Kepulauan Bangka Belitung	OH	410.000	120.000	130.000	95.000
11	Banten	OH	370.000	110.000	120.000	85.000
12	Jawa Barat	OH	430.000	130.000	150.000	105.000
13	D.K.I. Jakarta	OH	530.000	160.000	180.000	130.000
14	Jawa Tengah	OH	370.000	110.000	130.000	95.000
15	D.I. Yogyakarta	OH	420.000	130.000	140.000	100.000
16	Jawa Timur	OH	410.000	120.000	140.000	100.000
17	Bali	OH	480.000	140.000	160.000	115.000
18	Nusa Tenggara Barat	OH	440.000	130.000	150.000	105.000
19	Nusa Tenggara Timur	OH	430.000	130.000	140.000	100.000
20	Kalimantan Barat	OH	380.000	110.000	130.000	95.000
21	Kalimantan Tengah	OH	360.000	110.000	120.000	85.000
22	Kalimantan Selatan	OH	380.000	110.000	130.000	95.000
23	Kalimantan Timur	OH	430.000	130.000	150.000	105.000
24	Kalimantan Utara	OH	430.000	130.000	150.000	105.000
25	Sulawesi Utara	OH	370.000	110.000	130.000	95.000
26	Gorontalo	OH	370.000	110.000	130.000	95.000
27	Sulawesi Barat	OH	410.000	120.000	120.000	85.000
28	Sulawesi Selatan	OH	430.000	130.000	150.000	105.000
29	Sulawesi Tengah	OH	370.000	110.000	130.000	95.000
30	Sulawesi Tenggara	OH	380.000	110.000	130.000	95.000

31	Maluku	OH	380.000	110.000	120.000	85.000
32	Maluku Utara	OH	430.000	130.000	130.000	95.000
33	Papua	OH	580.000	170.000	200.000	140.000
34	Papua Barat	OH	480.000	140.000	160.000	115.000

BUPATI BANGKA TENGAH,

ttd/dto

ALGAFRY RAHMAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. BANGKA TENGAH,



EKA BUDIANTA, MH
PENATA Tk.I
NIP. 19890501 201501 1 001

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI BANGKA TENGAH
NOMOR : 8 TAHUN 2024
TENTANG
PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI KEPALA
DESA, PERANGKAT DESA, BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA DAN LEMBAGA
KEMASYARAKATAN DESA

SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

No	Provinsi	Satuan	Biaya Penginapan
1	2	3	4
1	Aceh	OH	556.000
2	Sumatera Utara	OH	530.000
3	Riau	OH	852.000
4	Kepulauan Riau	OH	792.000
5	Jambi	OH	580.000
6	Sumatera Barat	OH	650.000
7	Sumatera Selatan	OH	861.000
8	Lampung	OH	580.000
9	Bengkulu	OH	630.000
10	Kepulauan Bangka Belitung	OH	622.000
11	Banten	OH	718.000
12	Jawa Barat	OH	570.000
13	D.K. I. Jakarta	OH	730.000
14	Jawa Tengah	OH	600.000
15	D.I. Yogyakarta	OH	845.000
16	Jawa Timur	OH	664.000
17	Bali	OH	910.000
18	Nusa Tenggara Barat	OH	580.000
19	Nusa Tenggara Timur	OH	550.000
20	Kalimantan Barat	OH	538.000
21	Kalimantan Tengah	OH	659.000
22	Kalimantan Selatan	OH	540.000
23	Kalimantan Timur	OH	804.000
24	Kalimantan Utara	OH	804.000
25	Sulawesi Utara	OH	782.000
26	Gorontalo	OH	764.000
27	Sulawesi Barat	OH	704.000
28	Sulawesi Selatan	OH	732.000
29	Sulawesi Tengah	OH	951.000
30	Sulawesi Tenggara	OH	786.000

31	Maluku	OH	667.000
32	Maluku Utara	OH	600.000
33	Papua	OH	829.000
34	Papua Barat	OH	718.000

BUPATI BANGKA TENGAH,

ttd/dto

ALGAFRY RAHMAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. BANGKA TENGAH,

EKA BUDIANTA, MH
PENATA Tk.I
NIP. 19890501 201501 1 001